



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 6,7 dan 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
elp. (021) 29079177 Fax. (021) 29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2043/DjA.3/HM.00/7/2023
Lampiran : -
Perihal : Sinkronisasi APS ke Pusat Data Badilag

Jakarta, 24 Juli 2023

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Ketua Pengadilan Tinggi Agama
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah/ Ketua Pengadilan Agama

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan hasil monitoring perbandingan akurasi data sinkronisasi *database* SIPP tingkat pertama dan validasi harian perkara ditemukan adanya selisih dan perbedaan data.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka akurasi data dan perbandingan dokumen sumber dari hasil sinkronisasi data SIPP tingkat pertama ke *server* Mahkamah Agung diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk:

1. Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama :

- a. Melakukan sinkronisasi APS Badilag pada Modul Pelaporan, Menu Pertukaran data, Sub menu "**Pusat Data Kinsatker**", dan melakukan monitoring keberhasilannya melalui kinsatker.badilag.net pada menu monitoring -"Rekap Perbandingan Sinkronisasi" minimal 2 kali setiap hari kerja.
- b. Memastikan Jumlah *record* perkara di satker sudah sama dengan *record* data perkara di Kinsatker dengan cara melakukan monitoring melalui kinsatker pada menu monitoring = "Rekap Perbandingan Sinkronisasi". (Data perkara akan otomatis berubah dan sama dengan data perkara satker jika sinkronisasi data berhasil).

2. Mahkamah Syar'iyah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama

Melakukan monitoring sinkronisasi Pusat Data Badilag MS/PA di wilayah hukumnya melalui kinsatker.badilag.net pada menu monitoring – “Rekap Perbandingan Sinkronisasi” dan segera melakukan tindak lanjut untuk memastikan tanggal sinkron sekurang-kurangnya selisih satu hari kerja.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wb. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA
Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.
NIP. 196909041993032003

Tembusan Yth :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

